

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2019-2024. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, 31 Desember 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor**



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Latar Belakang	4
	B. Maksud dan Tujuan	5
	C. Gambaran Umum Organisasi	5
	1. Kedudukan	5
	2. Tugas, Pokok, dan Fungsi	5
	3. Susunan Organisasi	6
	D. Data Kepegawaian	8
	E. Isu Strategis	10
	1. Isu Pencemaran Air	10
	2. Isu Pencemaran Udara dan Kebisingan	11
	3. Isu Pencegahan Dampak Lingkungan	11
	4. Isu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	12
	5. Isu Pengelolaan Sampah yang Belum Terpadu	12
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
	A. Perencanaan Kinerja	13
	1. Tujuan dan indikator Kinerja Tujuan	17
	2. Strategi dan Kebijakan	18
	B. Perjanjian Kinerja	24
	C. Rencana Anggaran Tahun 2024	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
	A. Capaian Kinerja Organisasi	26
	B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Rencana Tindaklanjut	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai menurut Golongan	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural	9
Tabel 1.4	Jumlah Tenaga PKWT DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2024	9
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sampai dengan Tahun 2024	10
Tabel 2.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	18
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DLH Kota Bogor	24
Tabel 2.4	Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2	Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai dan Situ Kota Bogor Tahun 2023 dan 2024...	29
Tabel 3.4	Capaian Program yang mendukung Sasaran terkendalinya Kualitas Air dan Udara....	35
Tabel 3.5	Capaian Program yang mendukung Sasaran meningkatnya Pelayanan Persampahan..	42
Tabel 3.6	Rincian Nilai Indeks RB DLH	44
Tabel 3.7	Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	45
Tabel 3.8	Capaian Program yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	47
Tabel 3.9	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk DLH Tahun 2024	48
Tabel 3.10	Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2024	49
Tabel 3.11	Daftar Rincian Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi.....	53
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
Tabel 4.1	Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2024 ..	64
Tabel 4.2	Penghargaan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024.....	66



IKHTISAR EKSEKUTIF



Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai indeks kualitas air (IKA) meningkat dari target 38,17 menjadi 50,89 atau sebesar 12,72 poin dimana pencapaiannya mencapai 133.32%. Peningkatan nilai tersebut diantaranya didukung oleh berbagai kegiatan yang menghasilkan



limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan langsung secara intensif terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah, pengendalian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.

2. Nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari target 79.81 menjadi 86.51 atau sebesar 6.7 poin dimana pencapaiannya mencapai 108.39%, yang didukung melalui upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2024 dilakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi), pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kedungbadak, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Cipaku, selain itu, upaya selanjutnya yaitu melalui pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki, pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor dan pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon.
3. Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dari target sebesar 81.35% dengan realisasi sebesar 81,40%. dimana pencapaiannya mencapai 100,06% Capaian ini didukung dengan adanya realisasi berupa penambahan armada pengangkutan sampah.
4. Meningkatnya prosentase reduksi sampah yang dapat dikelola dari target sebesar 7,90% dengan realisasi sebesar 7,98% dimana pencapaiannya mencapai 101.01%. Capaian ini didukung dengan adanya Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari mulai RT, RW dan Kelurahan,



Sosialisasi pengelolaan sampah, pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot, Pembatasan penggunaan kantong plastik di mall-mall dan retail, serta pasar tradisional, Pengelolaan sampah skala lingkungan, melalui gerakan pilah sampah dari sumber rumah tangga sudah diterapkan di beberapa lokasi dan menjadi lokasi RT bebas sampah (Kelurahan Kedunghalang , Sempur dan Cipaku), mengoptimalkan TPS 3R dan Bank Sampah yang ada di wilayah untuk mereduksi sampah organik dan sampah non organik dan menuju sirkular ekonomi dan pembangunan Bank Sampah di beberapa wilayah.

5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dari target 82 dan terealisasi sebesar 86.43 dengan kategori A dan dimana capaiannya sebesar 105.40 %, yang menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup sudah mencapai target.
6. Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas tahun 2024 mencapai 100 % dari target 100% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 100%. Capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat mengakses data dan informasi terkait lingkungan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL).

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 110.59 %. atau dengan kategori Sangat tinggi. Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 135.506.617.468,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.098.030.817,- atau penyerapan anggaran sebesar 93.17 %.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan

Berdasarkan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan urusan lingkungan hidup untuk sub bidang RPPLH kota Bogor, KLHS untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) Kota Bogor, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor, Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor, Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor, Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor, penyelesaian pengaduan, dan pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkedudukan di Jalan Paledang No 43 Paledang Bogor Tengah Kota Bogor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 12 (dua belas) Seksi. Ditambah 1 UPTD yaitu UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A.


Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A, membawahkan :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor





D. Data Kepegawaian

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor memiliki 1.517 orang pegawai, terdiri dari 264 orang PNS, 61 orang TTK, dan 1.253 orang Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH didukung oleh PNS berjumlah 264 pegawai dengan kondisi sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S2	13
2	S1	25
3	DIPLOMA IV	1
4	DIPLOMA III	1
5	SMA	95
6	SMP	58
7	SD	59
JUMLAH		252

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai menurut golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat		3	6	2	11
3	Bidang Tata Lingkungan			5	4	9
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1	3	5	9
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	32	139	37		208
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan			3	1	4
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		3	7		10
JUMLAH		32	146	61	13	252



Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai menurut jabatan struktural

No	Uraian	Eselon		
		II	III	IV
1	Kepala	1		
2	Sekretariat			2
3	Bidang Tata Lingkungan		1	
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim		1	
5	Bidang Pengelolaan Persampahan		1	
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan		1	
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah		1	1
	JUMLAH	1	5	3

Tabel 1.4.
Jumlah Tenaga PKWT DLH Kota Bogor sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Orang
1	Crew Penyapuan	678
2	Crew Angkutan	410
3	Crew TPS 3R	78
4	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	42
5	Sekretariat	2
6	Tenaga Administrasi	28
7	Keamanan	9
	J u m l a h	1.256



Tabel 1.5.
Jumlah Pegawai DLH Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin
sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	Pria	Wanita
1	Kepala	1	
2	Sekretariat	7	4
3	Bidang Tata Lingkungan	4	5
4	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim	5	4
5	Bidang Pengelolaan Persampahan	199	9
6	Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	3	1
7	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	9	1
		229	23

E. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024, dimana berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan visi dan misi kepala daerah beberapa hal yang perlu ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan adalah isu-isu strategis lingkungan yang merupakan dampak aktivitas kota antara lain :

1. Isu Pencemaran Air.

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah



tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane, Cipakancilan, Ciparigi, Ciluar, Cibalok, Cidepit, dan Cibanten menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada seluruh titik pemantauan relative tinggi. Demikian hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

2. Isu Pencemaran Udara dan Kebisingan.

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrokarbon.

Berdasar hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

3. Isu Pencegahan Dampak Lingkungan.

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain:



Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UKL-UPL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan.

Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

4. Isu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH. minimnya RTH di Kota Bogor dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal.

5. Isu Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena :

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- c. kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- d. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- e. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industri.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD dan RENSTRA 2019 – 2024.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sehubungan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/ kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas
2. Terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan melayani Smart Government



Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.



Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan papara misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara



Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (sembilan) program yaitu (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Misi, merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dan dengan tetap memperhatikan isu



lingkungan strategis, serta tantangan ke depan, ditetapkan 5 (lima) misi DLH sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi.
3. Mewujudkan Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Data Serta Penyediaan Informasi Lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.

Tujuan Misi 3 adalah Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai tujuan Misi 3 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada (1) satu sasaran yaitu, Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 3 (tiga), Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.



Tabel 2.1.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA
			Persentase Reduksi Sampah
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)
Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas

2. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan setiap misi, dirumuskanlah strategi untuk setiap misi yang sudah ditetapkan agar tujuan setiap misi bisa tercapai, dimana selanjutnya setiap strategi ditindaklanjuti dengan kebijakan sebagai pedoman menyusun program. Penetapan strategi dan kebijakan disesuaikan dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DLH.

Berikut adalah uraian strategi dan kebijakan untuk setiap misi :




Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan


VISI : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga				
MISI 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif serta Penyehatan Lingkungan	Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan
				Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
				Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
				Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
				Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah



				Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar Air	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
				Konservasi sumber daya Air secara berkelanjutan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
				Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air
			Mengendalikan Kegiatan/Usaha Manusia yang Berpotensi sebagai	Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber



			Sumber-Sumber Pencemar Udara	pencemar udara
				Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara
			Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
				Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
			Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang Berkualitas	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
				Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan



				bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang
		Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Reduksi Timbulan Sampah	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas				
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government)
				Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja
				Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart'
				Membangun standarisasi kualitas pelayanan



				public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
				Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
MISI 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera				
3	Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat



B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 DLH Kota Bogor

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89
		Indeks Kualitas Udara	79.81	86.51
2	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Reduksi Sampah	7.90	7.98
		Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81.35	81.40
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	82	86.43




4	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100%	100%
---	--	---	------	------

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.506.617.468 (Seratus tiga puluh lima milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4.
Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	120.922.553.239	89.24%
	1. Belanja Pegawai	35.877.108.051	26.48%
	2. Belanja Barang dan Jasa	85.045.445.188	62.76%
2	Belanja Modal	14.584.064.229	10.76%
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.496.620.400	9.22%
	2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	917.159.200	067%
3	3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.170.284.629	0.86%
	Jumlah	Rp. 135.506.617.468	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).



Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tercermin dari capaian 4 (empat) Sasaran Strategis Renstra dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 110.59 %. Sebanyak 4 (empat) indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak satu (1) indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Data Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89	133.32
	Indeks Kualitas Udara	79.81	86.51	108.39
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81.35	81.40	100.06
	Persentase Reduksi Sampah	7.90	7.98	101.01



3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	82	86.43	105.40
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100%	100%	100
TOTAL				108.03

Sasaran 1 : Terkendalinya Kualitas Air dan Udara
Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Gambar 3.1 Data Capaian Kinerja IKA Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional




Indeks Kualitas Air tahun 2024 mencapai 50.89 poin dari target 38,17 poin dengan capaian 133.32%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 122,27%. Capaian tersebut walaupun sangat baik dan naik 12,72 Poin dari tahun 2023. Penghitungan IKA dilakukan dengan pekerjaan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Penghujan dan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ Musim Kemarau. Pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau dilakukan masing-masing di 30 titik sampling sungai dan 9 titik sampling situ sebagai berikut :


Tabel 3.3
Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai dan Situ Kota Bogor Tahun 2023 dan 2024

No	Situ	Indeks Pencemaran (IP)			Status Mutu (IP)		
		Inlet	Tengah	Outlet	Inlet	Tengah	Outlet
Musim Kemarau Tahun 2024							
1	Situ Gede	5,87	4,99	5,74	TS	TR	TS
2	Situ Panjang	5,17	4,84	4,82	TS	TR	TR
3	Situ Leutik	4,87	5,13	4,80	TR	TS	TR
Musim Penghujan Tahun 2024							
1	Situ Gede	3,01	2,50	2,63	TR	TR	TR
2	Situ Panjang	2,36	1,96	2,06	TR	TR	TR
3	Situ Leutik	3,59	3,43	2,44	TR	TR	TR
Nilai IKA Situ 2024				45,55 – Kurang			
Nilai IKA Sungai & Situ 2024				49,74 – Kurang			
Musim Kemarau Tahun 2023							
1	Situ Gede	6,83	-	7,14	TS	-	TS
2	Situ Panjang	4,98	-	6,19	TR	-	TS
3	Situ Leutik	6,44	-	5,66	TS	-	TS
Musim Penghujan Tahun 2023							
1	Situ Gede	1,82	-	1,54	TR	-	TR
2	Situ Panjang	3,68	-	3,31	TR	-	TR
3	Situ Leutik	4,51	-	3,97	TR	-	TR
Nilai IKA Situ 2023				41,67 – Kurang			
Nilai IKA Sungai & Situ 2023				47,50 – Kurang			

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air pada di atas. nilai Indeks Kualitas Air Situ Bogor Tahun 2024 ini (data periode Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 45,55 atau masuk dalam kriteria kualitas air Kurang. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 41,67 atau masuk dalam kriteria Kurang. Sedangkan gabungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai dan situ Tahun 2024 yaitu sebesar 50.89 atau masuk dalam kriteria Kurang dan cenderung mengalami peningkatan nilai dibandingkan dengan Tahun 2023.



Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Air tahun 2020 sampai dengan 2024



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilaksanakan

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2024 ini dilakukan dengan metode Indeks pencemar atau IP dengan menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nigrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No. 27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, Tengah dan hilir pada 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (3 (tiga) sungai dan 7 (tujuh) anak sungai) di Kota Bogor. Nilai IP tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam IKA dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku kreteria mutu air Sungai Kelas II berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perhitungan dan penentuan Indeks Kualitas Air Sungai Kota Bogor menggunakan data pada 2 periode pemantauan yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) dengan menggunakan 8 parameter yang diuji (Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021).



Menurut hasil perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2024 menunjukkan air sungai dalam kondisi Baik, Tercemar Sedang, dan Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2024 menunjukkan seluruh titik pemantauan air sungai masuk dalam kategori Tercemar Ringan (TR).

Menurut hasil perhitungan, pada pemantauan Musim Penghujan Tahun 2024 menunjukkan air situ dalam kondisi Tercemar Ringan. Sedangkan hasil pemantauan pada musim kemarau Tahun 2024 menunjukkan seluruh titik pemantauan air situ masuk dalam kategori Tercemar Ringan dan Tercemar Sedang.

Secara umum, sumber pencemar pada Sungai dan Anak Sungai Kota Bogor berasal dari limbah kegiatan domestik yaitu limbah rumah tangga, hotel, laundry, café dan restoran/rumah makan. Adapun beberapa lokasi pemantauan berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut berpotensi mencemari air sungai yang ada disekitarnya.

Gambar 3.3
Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air



Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 2.11% atau setara Rp. 30.779.052,-



DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Gambar 3.4. Data Capaian Kinerja IKU Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional



Indeks Kualitas Udara tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 86.51 poin atau tercapai 108.39% dari target 79.81 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama:

Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode manual aktif, menunjukkan bahwa kualitas udara parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, NMHC, TSP, Pb, PM₁₀ dan PM_{2,5} di semua lokasi pemantauan memenuhi baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis kebauan menunjukkan bahwa kebauan parameter NH₃ dan H₂S di 10 (sepuluh) lokasi pemantauan (Kelurahan Cilendek, Kelurahan Cimahpar, Perumahan Baranangsiang, Terminal Bubulak, Tugu Pertigaan Narkoba, Pertigaan Empang, DPRD Kota Bogor, Terminal Damri, Stasiun Bogor dan PT. Nutrifood) memenuhi baku mutu berdasarkan KepMen LH No. 50 Tahun 1996 (Tabel 8). Dan berdasarkan pengukuran kebisingan menunjukkan bahwa kebisingan di 10 (sepuluh) lokasi pengukuran berkisar antara 51 - 72 dBA. Kebisingan dibedakan berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari sub urban dengan hasil pengukuran berkisar antara 51 – 54 dBA, roadside berkisar antara 53– 72 dBA, pusat kota sebesar 65-68 dBA dan industri sebesar 51 dBA.


Jika berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan metode passive sampler yang dilakukan pada musim kemarau tahun 2024 di 4 (empat) lokasi pemantauan yaitu Cilendek Timur, pos polisi (Pertigaan Tugu Narkoba), Bank Jabar Banten dan PT Good Year menunjukkan hasil bahwa kualitas udara juga masih memenuhi baku mutu udara.

Pada aspek realisasi, indikator indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 9,41 point dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 95,92 point



menjadi 86,51 point pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, indeks kualitas udara menurun 11,93% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 120,32% menjadi 108,39% pada tahun 2024.

Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Indeks Kualitas Udara tahun 2020 sampai dengan 2024



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilaksanakan

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait yaitu transportasi, ketersediaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta dukungan pihak lain seperti masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, faktor alam juga dapat mempengaruhi kualitas udara, seperti meteorologi dan bencana (kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi).

Capaian IKU tahun 2024 menurun 9,41 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat.

Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon



monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah sembarangan.

Gambar 3.6.
Upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara



Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara yaitu Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Keanekaragaman Hayati, Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 5.78% atau setara Rp. 13.200.000,-

Tabel 3.4.
Capaian Program yang mendukung Sasaran Terkendalanya Kualitas Air dan Udara


Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023	%	Target 2024	Capaian 2024	%	Ket
Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	40	40,38	100,95	50	52.48	104.96	



Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	9,26	18,98	204,97	17	22.18	130.47	
	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	36	35,56	98,78	38	38.61	101.61	
Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	37,17	46,67	125,56	38.17	50.89	133.32	
	Indeks Kualitas Udara	79,72	95,92	120,32	79.81	86.51	108.39	
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,72	7,72	100,00	7.98	8.22	103.01	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5	0,5	100,00	0.50	0.50	100	
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	60	65	108,33	70	70	100	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	54,55	57,14	104,75	55	58	105.45	
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	100,00	100	100	100,00	

Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Persampahan

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL




Gambar 3.7 Data Capaian Kinerja Presentase Reduksi Sampah Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional .

Pada Tahun 2024 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,98% dari target sebesar 7,90 atau mencapai 101,01%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 30 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 171 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor. Capaian reduksi sampah diperoleh dari jumlah sampah yang direduksi di sumber sampah sebesar 69.321 ton/hari dibandingkan dengan jumlah keseluruhan timbulan sampah sebesar 682.211 ton/hari.

Pada aspek realisasi, indikator persentase reduksi sampah mengalami peningkatan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 7,81% menjadi 7,98% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase reduksi sampah meningkat 0,88% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100,13% menjadi 101,01% pada tahun 2024.



Gambar 3.8.
Grafik Perbandingan Prsentase Reduksi Sampah tahun 2020 sampai dengan 2024



Bank sampah berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat dikarenakan bank sampah memberikan peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan



Gambar 3.9.
Upaya untuk meningkatkan Persentase Reduksi Sampah



Program yang mendukung pencapaian Persentase Reduksi Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sampah Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 2,87 % atau setara Rp. 291.753.722,-.




Gambar 3.10. Data Capaian Kinerja Presentase Volume Sampah terangkut ke TPA Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional

Pada Tahun 2024 Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dapat terealisasi sebesar 81,40% dari target sebesar 81,35% atau mencapai 100,06%.

Pada aspek realisasi, indikator persentase Volime sampah terangkut ke TPA mengalami peningkatan sebesar 2,37% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 79,03% menjadi 81,40% pada tahun 2024. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, persentase reduksi sampah meningkat 2,86% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,21% menjadi 100,06% pada tahun 2024.

Gambar 3.11
Grafik Perbandingan Persentase Volume Sampah terangkut tahun 2020 sampai dengan 2024





Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilaksanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini adanya keterbatasan sumberdaya dinas, kondisi sarana prasarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah masih belum optimal sehingga menambah volume sampah yang harus diangkut, sulit dan mahalnya harga tanah urugan serta keterbatasan biaya untuk menutup seluruh areal TPA serta terbatasnya prasarana pengolahan lindi yang ada dan alat berat di TPA Galuga yang berfungsi untuk meratakan dan mengkompresi sampah di TPA. Solusi yang dilakukan untuk mencapai target penanganan sampah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran pemilahan sampah (sampah dihabiskan dari sumbernya) dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan.

Program yang mendukung pencapaian Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan yaitu sebesar 7,43% atau setara Rp.1.054.863.338,-.






Tabel. 3.5.
Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatkan Pelayanan Persampahan

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023	%	Target 2024	Capaian 2024	%	Ket
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01	100,00	
	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02	0,02	100,00	0,02	0,02	100,00	
	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100	100	100,00	100	100	100,00	
	Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100	100	100,00	100	100	100,00	
Pengelolaan Sampah	Persentase Reduksi Sampah (%)	7,80	7,81	100,13	7,90	7,98	101,01	
	Persentase Volume sampah	81,30	79,03	97,21	81,35	81,40	100,06	
	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,80	48,80	100,00	48,80	73,75	151,13	
	Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,10	2,10	100,00	2,90	2,96	102,07	

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Gambar 3.12 Data Capaian Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024,





Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bogor, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dari target sebesar 81 dengan kategori A dan capaian sebesar 82,60 %.

Pengukuran implementasi Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Instrumen evaluasi implementasi reformasi birokrasi terdiri dari komponen pengungkit melalui aspek pemenuhan dan aspek reform yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan serta komponen hasil yang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan public, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, serta kinerja organisasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.




Berdasarkan hasil evaluasi, rincian nilai Indeks RB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6.
Rincian Nilai Indeks RB Dinas Lingkungan Hidup

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2024
	Capaian sasaran Strategis		
1	Nilai SAKIP Perangkat daerah	6	5.37
2	Capaian IKU Perangkat daerah	4	3.80
3	Tindak lanjut Rekomendasi (TLHP) hasil pemeriksaan BPK RI	4	3.60
4	Laporan realisasi APBD Perangkat Daerah	4	3.81
5	Indeks Budaya Berakhlak	4	2.92
6	Nilai Survey Kepuasan Perangkat Daerah	4	3.87
7	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat daerah	4	3.02
8	Indeks Profesional ASN	4	3.23
	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		
1	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	6	5.24
2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4	2.40
3	Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	4	3.06
4	Nilai Kualitas Produk Hukum Daerah	4	4
5	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	4	3.47
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	4	3.37
	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General		
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	2
2	Capaian Rencana Aksi RB General	3	3
	Strategi Membangun RB Tematik		
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	2
2	Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	3	3
	Capaian Dampak RB Tematik		
1	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10	7.26
2	Capaian Kinerja Core Business Organisasi	20	18
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	86.43

Realisasi indikator memenuhi target yang ditetapkan yaitu nilai A (86.43).

Program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 6,42% atau setara Rp. 7.003.824.620,-



Tabel 3.7.
Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor


Program	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian 2022	%	Target 2024	Capaian 2024	%	Target 2024	Ket
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A		A	A		A	
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3,4	3,2	94,12	3,4	3,61	106,17		

Sasaran 4 : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian

Gambar 3.13. Data Capaian Kinerja Presentase Rencana Pembangunan Daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan Nasional

DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TAHUN 2023, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL





Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas tahun 2024 mencapai 100 % dari target 100% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 100%. Capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat mengakses data dan informasi terkait lingkungan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL).

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Komitmen scenario Kajian Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan periode 5 tahun sampai ke Program dan Kegiatan yang mengacu kepada RPJPD Kota Bogor 5 tahun pertama dengan periode tahun 2025 – 2029.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 ayat 2 bahwa pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan jangka menengah daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan periode 5 tahun. Dengan dikukuhkan SK Walikota Nomor : 600.4/Kep. 363-DLH/2023 tanggal 14 Desember 2023.



Kota Bogor berhasil mendapatkan Penghargaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) terbaik yaitu Penghargaan Raksa Prasada.



Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas capaiannya sesuai dengan target yaitu 100 %.

Program yang mendukung adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 2,46% atau setara Rp. 16.699.464.

Tabel 3.8.

Capaian Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Capaian 2022	%	Target 2024	Capaian 2024	%	Target 2024	Ket
Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100,00	100	100	100,00	100	

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan pagu yang dialokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Berikut alokasi anggaran APBD Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja.



Tabel 3.9.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	JENIS	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	Pendapatan	14.814.660.497	14.684.064.054	99,12
1	Belanja Operasi	120.922.553.239	113.342.782.935	93,73
	1. Belanja Pegawai	35.877.108.051	35.283.732.859	98,35
	2. Belanja Barang dan Jasa	85.045.445.188	78.059.050.076	91,79
2	Belanja Modal	14.584.064.229	13.755.247.882	94,32
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.496.620.400	12.198.505.000	97,61
	2. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	917.159.200	586.396.251	63,94
	3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.170.284.629	970.346.631	82,92
		Rp. 135.506.617.468	Rp. 127.098.030.817	93,79

Pada tahun 2024 pencapaian target pendapatan mencapai 99,12% Pendapatan diperoleh dari Retribusi sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024. Untuk realisasi belanja operasi mencapai 93,73% dan Belanja Modal 94,32%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berada pada kategori Sangat baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.



Berikut ini ditampilkan capaian kinerja dan realisasi keuangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024:



Tabel 3.10.
Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			14.197.353.140	13.142.241.164	92,56
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		14.197.353.140	13.142.241.164	92,56
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.060.880.000	534.060.497	50,34
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.669.364.600	1.448.427.828	86,76
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.787.899.700	1.619.722.822	90,59
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.679.208.840	9.540.030.017	98,56
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.093.841.42		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.990.000	118.379.300	99,48
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.990.000	118.379.300	99,48
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.534.118.051	35.036.612.859	98,59
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.424.198.051	34.946.272.859	98,65
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.920.000	90.340.000	82,18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.785.809.300	1.671.447.267	93,59
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.126.600	846.657.600	98,54
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.686.800	79.427.850	93,79
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.310.000	322.835.000	89,10
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.015.099	94.374.000	94,35
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.670.801	328.152.817	86,43
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		593.543.600	586.415.000	98,79
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.543.600	586.415.000	98,79
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.316.462.688	41.557.178.277	95,93
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.355.000	343.781.087	97,01
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.962.107.688	41.213.397.190	95,92
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.744.917.789	23.122.564.084	83,33
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	26.957.289.789	22.410.440.632	83,13



			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.788.000	468.918.807	94,39
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.840.000	243.204.645	83,62
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			678.840.000	662.159.300	97,54
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		235.840.000	223.606.300	94,81
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	235.840.000	223.606.300	94,81
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		443.000.000	438.553.000	98,99
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000	438.553.000	98,99
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.040.948.000	1.003.026.950	96,35
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		940.948.000	908.035.800	96,50
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	790.948.000	773.069.100	92,68
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.000.000	134.966.700	89,97
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	94.991.150	94,99
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000	94.991.150	94,99
5	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)			150.000.000	146.912.340	97,94
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		150.000.000	146.912.340	97,94
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	150.000.000	146.912.340	97,94
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan			146.536.400	128.585.907	87,75



	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		146.536.400	128.585.907	87,75
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	146.536.400	128.585.907	87,75
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			150.000.000	148.664.540	99,10
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	148.664.540	99,10
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	148.664.540	99,10
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			449.851.500	441.529.020	98,14
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		449.851.500	441.529.020	98,14
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.851.500	7.171.500	91,33
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	193.500.000	190.087.720	98,23
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	248.500.000	244.269.800	98,29
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			507.325.000	498.275.500	98,21
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		507.325.000	498.275.500	98,21
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	507.325.000	498.275.500	98,21



10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			30.000.000	28.700.988	95,66
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		30.000.000	28.700.988	95,66
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	30.000.000	28.700.988	95,66
11	Program Pengelolaan Persampahan			9.061.922.000	8.805.338.321	97,16
		Pengelolaan Sampah		9.061.922.000	8.805.338.321	97,16
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.707.335.000	7.496.465.570	97,26
			Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1.132.084.500	1.121.217.751	99,04
			Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	222.502.500	187.655.000	84,33
J U M L A H				135.506.617.468	127.098.030.817	93,79



Tabel 3.11.
Daftar Rincian Pagu Anggaran dan Capaian Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89	133.32	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	940.948.000	908.035.800	96.50
		Indeks Kualitas Udar	79.81	86.51	108.39		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000	94.991.150	94.99
						Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	150.000.000	146.912.340	97.94
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	146.536.400	128.585.907	87.75
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	148.664.540	99.10
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	449.851.500	441.529.020	91.33
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	507.325.000	498.275.500	98.21
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30.000.000	28.700.988	95.66



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR**



	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81.35	81.40	100.06	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	14.197.353.140	13.142.241.164	92.56
		Persentase Reduksi Sampah	7.90	7.98	101.01	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	9.061.922.000	8.805.338.321	97.16
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	82	86.43	105.40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.990.000	118.379.300	99.48
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.534.118.051	35.036.612.859	98.59
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.785.809.300	1.671.447.267	93.59
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.543.600	586.415.000	98.79
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.316.462.688	41.557.178.277	95.93
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.744.917.789	23.122.564.084	83.33
Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat diakses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	235.840.000	232.606.300	94.81
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000	438.553.000	98.99
J U M L A H								135.506.617.468	127.098.030.817	93.79




Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja.

Untuk mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efesiensi apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran.



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya sebesar 6.22% atau setara dengan Rp 8.404.586.651. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 135.506.617.468 dan terealisasi sebesar Rp 127.098.030.817.



Tabel 3.12.
Efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	EFISIENSI
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89	133.32	2.474.660.900	2.395.705.245	96.45	2.11
	Indeks Kualitas Udara	79.81	86.51	108.39				5.78
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81.35	81.40	100.06	23.259.275.140	21.947.579.485	94.36	2.87
	Persentase Reduksi Sampah	7.90	7.98	101.01				7.43
3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	82	86.43	105.40	109.093.841.428	102.092.586.787	93.58	6,42
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	100	100	100	678.840.000	662.159.300	94.81	2,46
TOTAL					135.506.617.468	127.098.030.817	93.79	6.22



Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 4 sasaran, terdapat 3 sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai/melebihi target, rinciannya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Terkendalinya Kualitas Air dan Udara” tercapai melalui indikator Kinerja “Indeks kualitas air” sebesar 133.32% dengan efisiensi anggaran sebesar 3.17% dan Indeks kualitas udara sebesar 108.39% dengan efisiensi anggaran sebesar 3.30%,
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Persampahan” tercapai melalui indikator kinerja “Presentase Volume sampah terangkut ke TPA” sebesar 100.06% dengan efisiensi anggaran sebesar 7.43%. dan “ Presentase Reduksi Sampah” sebesar 101.1% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,87%.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor” tercapai melalui indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup” sebesar 105.40% dan efisiensi anggaran sebesar 6,42%.
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan” tercapai melalui indicator kinerja “Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 2,46%.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Rencana Strategis sebesar 93.79%. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja, sebanyak 5 (lima) berhasil melampaui target kinerja dan 1 (satu) tidak tercapai target dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai indeks kualitas air (IKA) meningkat dari target 38,17 menjadi 50.89 atau sebesar 9,5 poin dimana pencapaiannya mencapai 133.2%. Peningkatan nilai tersebut diantaranya didukung oleh berbagai kegiatan yang menghasilkan air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan langsung secara intensif terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah, pengendalian persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
2. Nilai indeks kualitas udara (IKU) meningkat dari target 79.72 menjadi 86.51 atau sebesar 16 poin dimana pencapaiannya mencapai 108.39%, yang didukung melalui upaya peningkatan kualitas udara yaitu pada tahun 2024 yaitu :
Upaya- upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- pembinaan dan pengawasan intensif terhadap industri/kegiatan/usaha, pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi),
 - pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Panaragan, Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Rancamaya selain itu,
 - Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor beroda dua dan roda empat, Aparatur wilayah melakukan pengawasan dan melarang masyarakat untuk membakar sampah, pembangunan taman-taman lingkungan lainnya, pelaksanaan aksi penanaman pohon,
 - Melakukan sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan kendaraan bermotor tanpa emisi gas buang,
 - Melakukan koordinasi dengan instansi berwenang terkait upaya-upaya pembatasan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu pendorong peningkatan kualitas udara perkotaan,
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak penurunan kualitas udara, sumber-sumber penyebab penurunan kualitas udara dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara,
 - Melakukan pengembangan manajemen transportasi, antara lain dengan menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman
3. Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dari target sebesar 81,3% dengan realisasi sebesar 79,03%. dimana pencapaiannya mencapai 97,21% Capaian ini didukung dengan adanya realisasi berupa penambahan armada pengangkutan sampah.
4. Meningkatnya prosentase reduksi sampah yang dapat dikelola dari target sebesar 7,8% dengan realisasi sebesar 7,81% dimana pencapaiannya mencapai 100,28%. Capaian ini didukung dengan adanya Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dari mulai RT, RW dan Kelurahan.

Pengelolaan sampah skala lingkungan, melalui gerakan pilah sampah dari sumber rumah tangga sudah diterapkan di beberapa lokasi dan menjadi lokasi RT bebas sampah yaitu di Kelurahan Kedunghalang, semur dan Cipaku, mengoptimalkan TPS 3R dan Bank Sampah yang ada di wilayah untuk mereduksi sampah organik dan sampah non organik dan menuju sirkular ekonomi dan pembangunan Bank Sampah di beberapa wilayah Sosialisasi pengelolaan sampah, pencapaian persentase reduksi sampah juga didukung oleh adanya Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan sampah diantaranya melalui pemilahan sampah, pembuatan lubang resapan biopori di wilayah maupun di sekolah, serta pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dengan teknologi biokonversi dan budidaya maggot.

5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dari target 81% dan terealisasi sebesar 86.43 % dengan kategori A dan dimana capaiannya sebesar 101,97 %, yang menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup sudah mencapai target.
6. Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas tahun 2024 mencapai 100 % dari target 100% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 100%. Capaian tersebut sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah dapat mengakses data dan informasi terkait lingkungan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIL).

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun-tahun mendatang akan diupayakan menempuh berbagai strategi guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian visi dan misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal sehingga hasil kontribusi berbagai pihak akan memudahkan pemerintah

dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dengan lebih baik.

2. Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada tahun 202, maka dibuatkan Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, 31 Desember 2024
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor**



DENNI WISMANTO, S.E.,M.M.
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19660622 200604 1 003



Tabel 4.1.

Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
1	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengujian air sungai dan situ musim penghujan dan musim kemarau masing-masing di 30 titik sampling sungai di DAS Ciliwung, DAS Cisadane dan Sungai Angke dan 6 titik sampling situ (situ Gede, Panjang dan Leutik) . 2. Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. 3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan/usaha.
		Indeks Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan bermotor. 2. Pelaksanaan penanaman pohon. 3. Pengujian kualitas udara ambien melalui metoda passive sampler pada lokasi-lokasi industri, permukiman, komersil/perkantoran dan kendaraan bergerak (transportasi)
2	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana persampahan yaitu pengadaan dan peremajaan armada persampahan sebagai upaya mengoptimalkan layanan pengangkutan sampah, sekaligus peremajaan armada yang sudah tidak layak beroperasi. 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan sampah (TPS), dimana TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan sebelum diangkut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		Persentase Reduksi Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengelohan sampah 2. Pelatihan manajemen bank sampah dan TPS3R dalam pemanfaatan sampah organik dan an organik 3. RT bebas sampah 4. Upaya pengembangan pengolahan sampah menjadi bagian dari circular Economi sudah mulai dilaksanakan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
			<p>dibeberapa TPS 3R dan Bank Sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai (PSP) di semua pasar tradisional dan penggunaan plastic sekali pakai mulai diterapkan di dua pasar tradisional di Kota Bogor yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor. 5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam proses kolaborasi dengan PT. Indocement terkait pengolahan sampah plastik low value yg kita kumpulkan dari TPS 3R se Kota Bogor untuk dicacah dijadikan RDF sebagai bahan bakar di industri semen. Dan sekarang sedang dibangun juga pengolahan sampah untuk dijadikan RDF di Rancamaya bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan di 8 (delapan) area perubahan 2. Mengoptimalkan Agen Perubahan di masing-masing bagian untuk menemukan inovasi dalam Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup
4	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mepublish data dan informasi lingkungan hidup agar bisa diakses dengan mudah oleh Masyarakat. 2. Updating Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.



Tabel 4.2.
Penghargaan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024

No.	Jenis Penghargaan	Lokasi
1	Anugerah Adipura 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kategori kota besar	Kota Bogor
2	Raksa Prasada kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penyusun terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tingkat Prov. Jawa Barat Tahun 2024	Kota Bogor
3	Raksa Prasada kategori Bank Sampah Tingkat Prov. Jawa Barat Tahun 2024	Kota Bogor
4	Sertifikat Proklamasi sebagai Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama	RW. 7 Kelurahan Empang Kec. Bogor Selatan
5	Sertifikat Proklamasi sebagai Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama	RW.10 Kelurahan Ciluar Kec. Bogor Utara
6	Sertifikat Proklamasi sebagai Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama	RW.7 Kelurahan Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal